



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

Jl. Sutomo No. 4 A  
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635  
Po. Box 1133 Fax. 4571426  
Medan 20234 - Indonesia  
<http://www.uhn.ac.id>

**MANUAL PENETAPAN  
STANDAR LAYANAN  
PERPUSTAKAAN**

No. Dok : M/SPMI/LPM-  
UHN//31/01

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 1 dari 4

## **MANUAL PENETAPAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

<b>PROSES</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>			<b>Tanggal</b>
	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</b> Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia <a href="http://www.uhn.ac.id">http://www.uhn.ac.id</a>	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN//31/01
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 2 dari 4
<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN</b>		

<b>1. Visi dan Misi</b>	<p><b>Visi</b>          “Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 - 2018.”</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk.</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasikan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global.</li> <li>3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and techology led development</i>).</li> <li>4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto ”Pro Deo et Patria”.</li> <li>5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan Manual Penetapan Standar Layanan Perpustakaan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar layanan perpustakaan di Universitas HKBP Nommensen Medan.</li> <li>2. Sebagai pedoman dalam melakukan layanan perpustakaan di Universitas HKBP Nommensen Medan.</li> </ol>
<b>3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Layanan Perpustakaan</b>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika standar layanan perpustakaan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan di perpustakaan Universitas HKBP Nommensen Medan.</li> <li>2. Untuk semua standar layanan perpustakaan di Universitas HKBP Nommensen Medan.</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang standar layanan perpustakaan: olah pikir untuk menghasilkan standar layanan perpustakaan yang dibutuhkan untuk pengembangan dan capaian mutu akademik di Universitas HKBP Nommensen Medan.</li> <li>2. Merumuskan standar layanan perpustakaan: menuliskan isi standar layanan perpustakaan ke dalam bentuk pernyataan</li> </ol>

	<p align="center"><b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</b></p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia <a href="http://www.uhn.ac.id">http://www.uhn.ac.id</a></p> <p align="center"><b>MANUAL PENETAPAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN</b></p>	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN//31/01
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 3 dari 4

	<p>lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence, dan Degree</i> atau <i>KPIs</i>.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Menetapkan standar layanan perpustakaan: tindakan persetujuan dan pengesahan standar layanan perpustakaan sehingga standar layanan perpustakaan dinyatakan berlaku.</li> <li>4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar layanan perpustakaan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.</li> </ol>
<p><b>5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Layanan Perpustakaan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jadikan visi dan misi Universitas HKBP Nommensen Medan sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar layanan perpustakaan.</li> <li>2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.</li> <li>3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.</li> <li>4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT analysis</i>.</li> <li>5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.</li> <li>6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas HKBP Nommensen Medan.</li> <li>7. Rumuskan draft awal standar layanan perpustakaan yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau <i>KPIs</i>.</li> <li>8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar layanan perpustakaan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.</li> <li>9. Rumuskan kembali pernyataan standar layanan perpustakaan dengan memperhatikan hasil dari no.8.</li> <li>10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar layanan perpustakaan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</li> <li>11. Sahkan dan berlakukan standar layanan perpustakaan melalui penetapan dalam bentuk keputusan.</li> </ol>
<p><b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas</b></p>	<p>Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas HKBP</p>

	<p align="center"><b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</b></p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia <a href="http://www.uhn.ac.id">http://www.uhn.ac.id</a></p> <p align="center"><b>MANUAL PENETAPAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN</b></p>	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN//31/01
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 4 dari 4

<b>yang melakukan Penetapan Standar Layanan Perpustakaan</b>	Nommensen Medan dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.
<b>7. Catatan/Dokumen /Formulir/ Peraturan Perundangan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang layanan perpustakaan.</li> <li>2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.</li> <li>3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.</li> <li>4. Formulir/template standar.</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Layanan Perpustakaan Universitas HKBP Nommensen Medan.</li> <li>2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi.</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.</li> <li>4. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.</li> </ol>